

LOBSTER (*Panulirus* spp.) - PENGELOLAAN
2021

PERMEN KP NO. 17, BN 2021/NO. 627, 26 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAKSI: - bahwa untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.), perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia; perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 63 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 2 Tahun 2017; Permen-KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengatur tentang bentuk dari pengelolaan lobster (*Panulirus* spp.) yang terdiri dari Penangkapan Benih Bening Lobster (*Panulirus* spp.), Pembudidayaan Benih Bening Lobster (*Panulirus* spp.), dan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.); pengaturan mengenai pengelolaan kepiting (*Scylla* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia berupa pengaturan Penangkapan dan/atau Pengeluaran kepiting (*Scylla* spp.); pengelolaan rajungan (*Portunus* spp.) yang mengatur mengenai ketentuan Penangkapan dan/atau Pengeluaran rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia; bentuk pengawasan terhadap kegiatan penangkapan dari komoditas lobster (*Panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan rajungan (*Portunus* spp.); ketentuan sanksi;

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Mei 2021;
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 454), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - Lampiran: 3 Hlm;